



## **PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
21. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang 17 Tahun 2003 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri; (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri;
5. Perangkat Daerah, adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, satuan Polisi pamong Praja dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah ;
6. Kewenangan Pemerintah, adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati ;
8. Manajemen PegaWai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
10. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri;
11. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri ;
12. Jabatan Fungsional, adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam Bidang Kepegawaian ;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas secara teknis membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
  - b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
  - c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;

- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;
- j. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ;
- k. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
- m. Pembinaan Jabatan Fungsional .
- n. Pengelolaan urusan Tata Usaha.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2 ) Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang umum kepegawaian ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang urusan umum kepegawaian ;
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pegawai ;

4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan pegawai serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah ;
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana formasi Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ;
7. Menyiapkan bahan dan Penyusunan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) ;
8. Menyiapkan dan memproses bahan dalam rangka menyusun rencana bidang mutasi kepegawaian ;
9. Mengumpulkan dan meneliti bahan kelengkapan administrasi serta memproses penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang mutasi kepegawaian ;
10. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) ;
11. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai ;
12. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pola karier pegawai serta pengendaliannya ;
13. Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
14. Meneliti dan memproses bahan usulan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
15. Menyiapkan bahan pengangkatan dalam rangka pengangkatan dalam jabatan ;
16. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana pegawai yang akan mengikuti Ujian Dinas, Penyusunan Program dan Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta Pra Jabatan CPNS ;
17. Memberikan rekomendasi dana Bapertarum Pegawai Negeri Sipil ;
18. Menyiapkan penandatanganan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Impassing dan Cuti Besar Pegawai ;
19. Menyiapkan usulan Karpeg, Karis Karsu dan Taspen ;
20. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
21. Menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan keputusan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai ;

22. Meneliti dan memproses berkas pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil ;
23. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur ;
24. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur ;
25. Menyusun dan menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ;
26. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengusulan aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ;
27. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan struktural bagi aparatur Pemerintah Daerah ;
28. Menyiapkan konsep keputusan dan atau instruksi tentang penerimaan calon siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, honorarium tenaga pengajar dan Widyaiswara serta tunjangan bagi para mahasiswa ikatan dinas/tugas belajar dan bantuan dana belajar bagi para aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri;
29. Melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijasah untuk Kenaikan Pangkat ;
30. Menyusun kurikulum dan silabi bagi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional serta Manajemen Pemerintahan ;
31. Melaksanakan seleksi penerimaan Praja STPDN ;
32. Menyiapkan kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan Badan Diklat dan Perguruan Tinggi ;
33. Menyelenggarakan Psikotes Pegawai Negeri Sipil ;
34. Mengirimkan/mengikut sertakan aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ;
35. Fasilitasi penyelenggaraan kebutuhan Diklat masyarakat dengan koordinasi dengan Dinas teknis .

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai;
  - d. Bidang Mutasi;
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;



- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha;
    - 1. Sub. Bagian Umum dan Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
  - b. Bidang Pengembangan Pegawai;
    - 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Formasi Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
  - c. Bidang Mutasi;
    - 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural ;
    - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional.
  - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
    - 1. Sub Bidang Kaderisasi Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Pengajaran.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, b, c, dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari Widyaiswara, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pustakawan dan jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan daerah ;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior;

- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 9**

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II, III dan IV serta Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkup Badan maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;

#### **Pasal 11**

- (1) Jabatan Kepala Badan tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Badan Berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka kepala Badan dapat menunjuk pejabat setingkat dibawahnya untuk menjalankan tugas sehari-hari Kepala Badan ;

- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Pelaksana Harian ;
- (4) Apabila Kepala Badan berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menjalankan tugas Kepala Badan sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif .

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipertanggung jawabkan sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Bab II pasal 2 huruf d dan Bab III Bagian Keempat pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 serta lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kantor Daerah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 5 - 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
TTD  
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya

A.N. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR TAHUN 2004**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : Cukup Jelas ;

---

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 SERI D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

INSPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB/ KOTA  
NOMOR : 9 TAH  
TANGGAL : 18 - 5



Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
A.N. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

*[Handwritten Signature]*  
DJOKO SOEHARNO

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
SUTRISNO